

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PRIVATE PLACEMENT

PERMENKEU RI NOMOR 139/PMK.08/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1404)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.08/2012 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (*PRIVATE PLACEMENT*)

ABSTRAK : - bahwa untuk mengembangkan pasar Surat Berharga Syariah Negara, perlu untuk melakukan perubahan pengaturan mengenai penawaran pembelian Surat Berharga Syariah Negara dengan cara penempatan langsung (*private placement*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 239/PMK.08/2012 (BN Tahun 2012 No.1338).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penawaran pembelian SBSN dengan cara *Private Placement* dalam mata uang rupiah minimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri. Penawaran pembelian SBSN dengan cara *Private Placement* dalam valuta asing minimal sebesar ekuivalen USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) untuk 1 (satu) seri. Penawaran pembelian SBSN dengan cara *Private Placement* dalam mata uang rupiah untuk Pihak yang terkait dengan pengembangan sukuk negara dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*), minimal sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2018.